

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI SABUNG AYAM DI  
KABUPATEN MINAHASA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN**

Shalomitha Imanuella Kodoati  
Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi  
Email: [shalomitha1712@gmail.com](mailto:shalomitha1712@gmail.com)

**Abstrak**

Perjudian sabung ayam masih banyak ditemukan di Kabupaten Minahasa meskipun telah dilarang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Studi ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum materiil dan penerapan hukum formil terhadap pelaku judi sabung ayam serta menilai efektivitas penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan didukung dengan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan, yang disebabkan oleh faktor budaya lokal, keterbatasan aparat, serta minimnya penegakan hukum. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih integratif antara aturan formal dan kearifan lokal agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. Mengingat bahwa perjudian dilarang dan dapat dikenakan hukuman, masih banyak orang yang melakukannya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu, sementara tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena berbagai alasan. Beberapa orang mungkin tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup untuk mencapainya, sementara yang lain mungkin memiliki pekerjaan, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam situasi seperti ini, perjudian sering kali dianggap sebagai alternatif yang terpaksa diambil untuk menambah penghasilan, meskipun mereka sadar atas risiko yang ada.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Judi Sabung Ayam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Minahasa.

**1. Pendahuluan**

Perjudian sabung ayam merupakan praktik yang bertentangan dengan norma hukum, moral, dan agama, namun masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Minahasa. Masyarakat lokal seringkali menganggap praktik ini sebagai bagian dari budaya, sehingga

menimbulkan konflik antara hukum nasional dan adat lokal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 secara tegas melarang segala bentuk perjudian, namun kenyataannya implementasi di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Penegakan hukum terhadap pelaku

judi sabung ayam di Kabupaten Minahasa menghadapi tantangan yang cukup besar. Kegiatan ini kadang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sulit untuk dibuktikan, sehingga menambah kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dampak negatif dari judi sabung ayam, seperti meningkatnya angka kriminalitas, perpecahan sosial, dan kerugian ekonomi, sangat nyata dan harus segera ditangani. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana penegakan hukum di Kabupaten Minahasa dalam menanggulangi praktik judi sabung ayam, serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana ketentuan hukum dan penerapannya efektif dalam menanggulangi judi sabung ayam di Kabupaten Minahasa.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Karena mengandalkan sumber data sekunder yang umumnya terdapat di perpustakaan, penelitian hukum normatif seringkali disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, KUHP), sekunder (jurnal, buku, dan artikel ilmiah), serta tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Ketentuan Hukum Materiil**

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 melarang seluruh bentuk perjudian, termasuk sabung ayam yang mengandung unsur taruhan. Pasal 1 UU ini secara eksplisit menyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah dilarang. Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 menegaskan bahwa penertiban perjudian bertujuan untuk membatasi kegiatan perjudian sampai sekecil-kecilnya dan secara bertahap menghapuskan sama sekali praktik perjudian dari masyarakat Indonesia. Dengan demikian, undang-undang ini secara tidak langsung juga mendukung pembangunan sosial dan nasional melalui penciptaan kondisi masyarakat yang bebas dari pengaruh buruk perjudian. Seiring dengan diberlakukannya undang-undang ini, pemerintah memiliki legitimasi hukum untuk menindak pelaku dan penyelenggara sabung ayam yang dilakukan dengan taruhan, serta menetapkan bentuk sanksi pidana yang lebih efektif sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban umum dan perlindungan terhadap moral Masyarakat. Kendati peraturan perundang-undangan ini tergolong singkat, hanya memuat lima pasal, namun substansinya memuat aturan hukum yang krusial karena secara tegas melarang segala bentuk praktik perjudian. Peraturan ini memberikan otoritas yang lebih besar kepada pemerintah untuk melakukan penertiban, sekaligus memberikan peluang bagi lembaga eksekutif untuk

mengeluarkan aturan-aturan pelaksana yang lebih rinci. Selain itu, Pasal 303 KUHP juga mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menyelenggarakan perjudian tanpa izin. Dalam realitas di lapangan, pelaksanaan norma hukum tersebut menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah penerimaan sosial terhadap sabung ayam sebagai bagian dari budaya Minahasa. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum memilih untuk tidak menindak praktik ini secara tegas karena faktor kultural, pertimbangan stabilitas sosial, atau bahkan alasan ekonomis. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum nasional dengan nilai-nilai lokal yang masih hidup di tengah Masyarakat. Dalam praktiknya, sabung ayam di Minahasa dilakukan tanpa izin, sehingga secara yuridis termasuk tindak pidana. Dengan demikian, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif dan dialogis, dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat. Edukasi hukum kepada masyarakat, pelibatan tokoh adat, serta penguatan kapasitas aparat untuk menjalankan hukum secara adil dan tidak diskriminatif adalah langkah yang dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 di daerah yang memiliki tantangan kultural seperti Minahasa. Dengan demikian, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif dan dialogis, dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat. Edukasi hukum kepada masyarakat, pelibatan tokoh

adat, serta penguatan kapasitas aparat untuk menjalankan hukum secara adil dan tidak diskriminatif adalah langkah yang dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 di daerah yang memiliki tantangan kultural seperti Minahasa.

### 3.2. Penerapan Hukum Formil

Secara formil, penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun dalam kenyataan, aparat penegak hukum seringkali mengalami kendala seperti keterbatasan sumber daya, intervensi sosial, dan lemahnya komitmen penegakan. Masih rendahnya jumlah kasus yang diproses menunjukkan lemahnya penindakan terhadap perjudian sabung ayam. Penerapan hukum formil terhadap pelaku tindak pidana perjudian mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Proses hukum terhadap pelaku perjudian dimulai ketika aparat penegak hukum, terutama kepolisian, menerima laporan atau menemukan sendiri adanya dugaan aktivitas perjudian. Tahap awal yang dilakukan adalah penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jika ditemukan dugaan kuat telah terjadi tindak pidana perjudian, maka dilakukan

peningkatan status ke tahap penyidikan, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Secara normatif, keberadaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 memperkuat pengaturan dalam Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Hal ini berarti bahwa pelaku sabung ayam, baik penyelenggara, peserta, maupun penonton yang terlibat dalam taruhan, dapat dikenakan sanksi pidana. Namun demikian, implementasi ketentuan ini di Minahasa tidak serta-merta efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan observasi langsung, praktik sabung ayam tetap berlangsung secara terbuka di beberapa wilayah, seperti Langowan, Tondano, dan Tombariri. Faktor utama yang menghambat implementasi hukum adalah ketidaksesuaian antara norma hukum negara dengan norma sosial masyarakat lokal. Dalam masyarakat Minahasa, sabung ayam telah lama dijadikan sebagai bagian dari kegiatan adat dan budaya hiburan rakyat, terutama dalam momen-momen pesta panen, penguburan, dan perayaan lainnya<sup>71</sup>. Budaya ini dianggap sebagai warisan turun-temurun yang tidak mudah dihapuskan. Akibatnya, hukum nasional sering dianggap tidak relevan dalam konteks lokal. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana perjudian masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah

kendala pembuktian, terutama dalam konteks perjudian yang dilakukan secara daring (online), di mana pelaku, perangkat, dan bukti-buktinya sering kali tersembunyi dalam jaringan teknologi informasi yang kompleks. Selain itu, terdapat pula kendala non-yuridis seperti lemahnya integritas sebagian aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pengaruh sosial yang memperlemah komitmen pemberantasan perjudian. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam menanggulangi praktik sabung ayam di Kabupaten Minahasa menghadapi berbagai faktor penghambat yang bersifat multidimensi. Meski secara normatif ketentuan hukum telah dengan tegas melarang segala bentuk perjudian, termasuk sabung ayam, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik ini belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya struktur hukum, tetapi juga oleh pengaruh sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan politik yang melingkupi masyarakat Minahasa.

Aspek lain yang turut memperkuat hambatan implementasi adalah faktor ekonomi masyarakat. Bagi sebagian warga, sabung ayam bukan sekadar hiburan, tetapi juga sumber penghasilan. Peternak ayam aduan, penjudi, hingga pedagang di sekitar arena sabung ayam mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan ini. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan secara tegas bahwa: “Segala bentuk perjudian

dinyatakan sebagai tindak pidana dan harus diberantas.” Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka semua pihak yang terlibat dalam praktik sabung ayam yang disertai dengan taruhan termasuk dalam kategori pelaku tindak pidana perjudian. Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 semestinya menjadi landasan utama dalam menindak seluruh pihak yang terlibat, tidak hanya pelaku langsung, tetapi juga struktur pendukung yang membuat praktik sabung ayam tetap bertahan. Penegakan hukum yang konsisten dan menyeluruh sesuai dengan amanat undang-undang menjadi kunci utama untuk memberantas perjudian dalam bentuk apa pun. Penegakan hukum oleh aparat pun menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menjalankan undang-undang, namun di sisi lain, mereka juga harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai budaya sabung ayam. Hal ini menyebabkan pendekatan penegakan hukum menjadi setengah hati. Tindakan penggerebekan arena sabung ayam memang sesekali dilakukan oleh aparat Polres Minahasa, tetapi tidak jarang berakhir tanpa proses hukum lanjutan karena kurangnya alat bukti, intervensi sosial, atau bahkan adanya “permainan” di internal aparat sendiri.

### 3.3. Analisis Efektivitas Penegakan

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ketidakefektifan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara struktur

hukum (aparatur penegak hukum), substansi hukum (aturan yang berlaku), dan budaya hukum (nilai masyarakat). Nilai lokal yang menganggap sabung ayam sebagai bagian budaya memperlemah posisi hukum positif di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan represif semata tidak cukup; dibutuhkan juga pendekatan kultural dan preventif. Dapat disimpulkan bahwa praktik sabung ayam di Minahasa adalah bentuk perjudian yang secara hukum dilarang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam Pasal 1 UU tersebut ditegaskan bahwa “semua tindak pidana perjudian dianggap meresahkan masyarakat dan oleh karena itu perlu diberantas.” Dengan demikian, keberadaan sabung ayam, apapun bentuknya, termasuk yang berbalut adat atau kebiasaan lokal, secara yuridis tetap merupakan pelanggaran hukum yang wajib ditindak. Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kelemahan ini mencerminkan ketidakharmonisan antara struktur hukum (penegak hukum), substansi hukum (UU No. 7/1974), dan budaya hukum (nilai sosial masyarakat).<sup>64</sup> Struktur belum efektif karena terbatasnya sumber daya dan keberanian bertindak, substansi tidak diterjemahkan secara sensitif terhadap kearifan lokal, sementara budaya hukum masyarakat belum mendukung keberlakuan aturan formal secara penuh. Dengan demikian, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif dan dialogis, dengan memperhatikan

konteks sosial dan budaya setempat. Edukasi hukum kepada masyarakat, pelibatan tokoh adat, serta penguatan kapasitas aparat untuk menjalankan hukum secara adil dan tidak diskriminatif adalah langkah yang dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 di daerah yang memiliki tantangan kultural seperti Minahasa.

#### 4. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap judi sabung ayam di Kabupaten Minahasa belum berjalan efektif. Meskipun norma hukum secara jelas melarang praktik tersebut, pelaksanaannya di lapangan terhambat oleh faktor budaya, ekonomi, serta kelemahan struktural aparat penegak hukum. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih holistik dan kolaboratif antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat agar penertiban dapat berjalan optimal. Meskipun larangan perjudian sudah jelas diatur, praktik sabung ayam masih berlangsung di beberapa daerah seperti Kabupaten Minahasa. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dengan kondisi sosial masyarakat, karena sabung ayam sering dilindungi oleh alasan budaya dan tradisi. Faktor tersebut menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum secara efektif. Selain itu, keterbatasan sumber daya aparat dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan praktik perjudian menjadi tantangan utama yang

#### Saran

Penegakan hukum tidak cukup dilakukan dengan hukuman saja, tetapi juga harus disertai pendekatan yang menyentuh akar sosial dan budaya. Langkah-langkah seperti edukasi hukum, dialog dengan tokoh masyarakat, dan peningkatan pengawasan di lokasi rawan sabung ayam perlu digalakkan secara berkelanjutan. Dengan dukungan dan partisipasi aktif semua pihak, penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam akan lebih efektif dan berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang taat hukum. Kesadaran bahwa sabung ayam dengan taruhan adalah tindak pidana, bukan sekadar tradisi, harus dibangun melalui pendekatan yang persuasif dan edukatif. Masyarakat perlu memahami bahwa hukum bukan hanya alat untuk menghukum, melainkan juga pedoman hidup bersama yang menjamin ketertiban.